



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jitro Beniel Soru Alias Dedi Alias Viktor Alias Mekos;
2. Tempat lahir : Tabos/Rote;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02 RW 01, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa I Jitro Beniel Soru alias Dedi alias Viktor alias Mekos ditangkap pada tanggal 17 Januari 2020;

Terdakwa I Jitro Beniel Soru alias Dedi alias Viktor alias Mekos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan 6 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 26 Juli 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hermanus Haning Alias Mau;



2. Tempat lahir : Rote;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/13 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 06 RW , Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II Hermanus Haning alias Mau ditangkap pada tanggal 17 Januari 2020;

Terdakwa II Hermanus Haning alias Mau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan 6 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 26 Juli 2020;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Ayub Soru;
2. Tempat lahir : Batutua/Rote;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/12 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 02 RW 07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Ayub Soru ditangkap pada tanggal 17 Januari 2020;

Terdakwa III Ayub Soru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan 6 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 26 Juli 2020;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Dato Paulus Mbado Alias Dato;
2. Tempat lahir : Rote;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/30 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 08 RW 04 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV Dato Paulus Mbado alias Dato ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JITRO SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, terdakwa II. HERMANUS HANING alias MAU, terdakwa III. AYUB SORU, dan terdakwa IV. DATO PAULUS MBADO alias DATO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian ternak pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih “ yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JITRO SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, terdakwa II. HERMANUS HANING alias MAU, terdakwa III. AYUB SORU, dan terdakwa IV. DATO PAULUS MBADO alias DATO berupa pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1lembar kulit sapi;
 - 1 (satu) pasang telinga sapi;
 - 1 (satu) buah tanduk sapi;
 - 1 (satu) utas tali nilon ikat sapi, warna biru, panjang kurang lebih 5 (lima) meter;

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN EDUARD SAKU Alias
EDU**

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk advan warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda unit motor beat warna biru putih Nomor TNKB DH 5330 HW, Nomor Mesin JFP1E2719811, Nomor Rangka MH1JFP127GK728399;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam-merah dengan menggunakan kondom bertuliskan MOHAMED SALAH;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna dengan tipe 105;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis revo warna hitam ada list warna merah, Nomor TNKB tidak terpasang di motor;
- 1 (satu) lembar STNK dengan no.polisi/TNKB DH 5952 BH atas nama Ferdinand Benu dengan nomor rangka MH1JBE119BK054580, Nomor Mesin JBE1E-1056542;

- 1 (satu) buah kunci kontak motor bergagang plastik warna hitam yang bertuliskan OSK pada gagang kunci dan tanpa gantungan kunci;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JONI MAKSEN ADU Alias JON

- 1 (satu) potong baju kaos berwarna merah, bentuk leher bulat, bagian depan baju bertuliskan kiddrock, bagian depan baju tersebut sudah robek-robek, pada baju terdapat lumpur yang melekat;
- 1 (satu) pasang sandal YEYE warna biru;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, gagang parang terbuat dari kayu panjang parang kurang lebih 55 cm;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna kuning coklat terdapat 3 lilitan lakban;
- 1(satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 30 cm yang bergagang plastik, warna hijau tanpa sarung;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 30 cm yang bergagang plastik, warna abu-abu yang dililit dengan karet ban warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menghukum agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JITRO SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS**, terdakwa **HERMANUS HANING alias MAU**, terdakwa **AYUB SORU**, dan terdakwa **DATO PAULUS MBADO alias DATO** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di halaman rumah korban di Rt. 013 Rw. 007 desa Tanah Merah Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili, telah **“melakukan pencurian ternak pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wita bertempat di pinggir jalan raya (jalan Timor Raya) dekat Pertamina Oesapa terdakwa IV memberitahukan kepada terdakwa I *“malam kita pergi potong sapi di Oebelo”* lalu terdakwa I bertanya “siapa yang beritahu lu sapi ada disitu” terdakwa IV menjawab bahwa terdakwa II yang memberitahu. Kemudian sekitar jam 20.00 wita terdakwa I datang di depan Pertamina Oesapa sudah ada terdakwa IV lalu mereka berdua pergi ke desa Tanah merah dengan menggunakan sepeda motor honda Revo. Saat itu terdakwa IV membawa sebilah parang dan terdakwa I membawa sebilah pisau. Saat tiba di jalan dibelakang sekolah SMP Negeri 1 Kupang Tengah terdakwa II telah berada disitu sehingga mereka bertiga duduk dilapangan kemudian terdakwa II mengatakan kita duduk disini dulu nanti tengah malam baru kita pergi, kemudian sekitar jam 01.00 wita mereka bertiga pergi ke tempat sapi diikat. Setelah sampai terdakwa I menunggu dipagar sedangkan terdakwa II dan IV membuka pintu pagar dan masuk. Selanjutnya terdakwa II dan terdakwa IV menarik 2 (dua) ekor sapi dan sapi sedang berjalan mengikuti saat induknya ditarik kemudian tiga ekor sapi tersebut digiring dengan cara terdakwa IV dan terdakwa II tarik dari bagian depan sedangkan terdakwa I mengikuti dari belakang. Saat sampai di belakang sekolah SMP Negeri Kupang Tengah terdakwa IV mengikat kedua sapi dipohon lalu terdakwa I mengambil parang dengan tangan kanan dan langsung memotong kaki bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali agar uratnya putus dan sapi tidak bisa berlari selanjutnya terdakwa IV mengambil parang tersebut dari tangan terdakwa I kemudian memotong kaki bagian kiri dan leher sehingga sapi jatuh setelah itu terdakwa II memegang kaki sapi dan mengupas kulit sapi dengan menggunakan sebilah pisau yang terdakwa I bawa. Setelah selesai mengupas kulit sapi tersebut lalu daging sapi dimasukan ke dalam kantung plastik besar warna merah sebanyak 4 (empat) kantong lalu daging tersebut mereka bertiga membawa ke pinggir jalan dan terdakwa I menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III melalui telepon genggam dan memberitahukan “saya ojek dulu” dan memberitahukan tempat penjemputan selanjutnya sekitar jam 05.00 wita terdakwa III datang dan memuat daging-daging tersebut keatas sepeda motornya dan dibawa ke pasar Oeba. Daging sebanyak 4 (empat) kantong plastik warna merah dengan berat sekitar 45 kg tersebut dijual kepada saudara Sodi Amalo dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.13.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDUARD SAKU alias EDU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 3 (tiga) ekor sapi miliknya yang diketahuinya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di halaman rumahnya yang beralamat di RT 013 RW 07, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa sebelum peristiwa hilangnya 3 (tiga) ekor sapi milik saksi tersebut, pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi mengikat 3 (tiga) ekor sapi tersebut di halaman depan rumah, dan pada saat hendak masuk dan tidur sekitar pukul 00.00 WITA, saksi masih melihat 3 (tiga) ekor sapi miliknya tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, saksi bangun dari tidurnya dan melihat ke arah timur halaman depan rumah, dan saat itu saksi melihat pagar sudah dalam keadaan terbuka dan ketika saksi pergi melihat, ternyata 3 (tiga) ekor sapi milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengatakan ciri-ciri sapi saksi yang hilang adalah 1 (satu) ekor sapi berkelamin jantan berumur sekitar 2 (dua) tahun lebih dengan warna bulu hitam, 1 (satu) ekor hewan sapi berkelamin betina berumur sekitar 5 (lima) tahun dengan warna bulu merah dan 1 (satu) ekor anak sapi berkelamin jantan berumur sekitar 5 (lima) bulan dengan warna bulu merah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui sapi miliknya sudah tidak ada, kemudian saksi mencarinya dengan mengikuti jejak kaki sapi tersebut,

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ketemu, sehingga saksi memberitahukan peristiwa hilangnya sapi miliknya tersebut kepada keponakannya yang bernama Imer;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pencarian sapi tersebut di sekitar Desa Tanah Merah dengan berjalan kaki, sedangkan keponakannya Imer mencari dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah barat;
- Bahwa karena saksi yang sudah melakukan pencarian sapi tersebut masih belum menemukan keberadaan sapi miliknya tersebut, akhirnya saksi kembali ke rumah;
- Bahwa setibanya saksi di rumah, keponakannya yang bernama Imer pun datang dengan mengendarai sepeda motor dan memberitahukan kepada saksi bahwa sapi milik saksi telah ditemukan dan sudah dalam keadaan terpotong;
- Bahwa kemudian keponakan saksi yang bernama Imer mengajak saksi dan anak saksi yang bernama Mashanda untuk pergi melihat dengan tujuan mengenali sapi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Anak Saksi MARSHANDA OKTAVIANA FUEL alias MARSHANDA dan Imer pergi bertemu dengan orang yang mengambil kulit hewan sapi dan memberitahukan kepada saksi bahwa kepala hewan sapi tersebut ada di rumah Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Anak Saksi MARSHANDA OKTAVIANA FUEL alias MARSHANDA dan Imer pergi ke rumah Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF dan kemudian disana istri Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF yaitu Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN menunjukkan kepada saksi 2 (dua) kepala hewan sapi, dan setelah ditunjukkan saksi mengenali kalau 2 (dua) kepala sapi tersebut adalah sapi milik saksi yang hilang;
- Bahwa ciri-ciri dari 2 (dua) kepala sapi yang dikenali saksi sebagai sapi miliknya adalah 1 (satu) ekor sapi yang berkelamin jantan berumur sekitar 2 (dua) tahun lebih dengan warna bulu hitam dan 1 (sapi) ekor sapi berkelamin betina berumur sekitar 5 (lima) tahun dengan warna bulu merah;
- Bahwa sapi milik saksi dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor anak sapi berkelamin jantan dengan warna bulu merah sudah ditemukan setelah dicari dan anak sapi milik saksi tersebut ditemukan dalam keadaan betis kaki bagian belakang sudah terpotong;
- Bahwa apabila dijual, 3 (tiga) ekor sapi milik saksi tersebut bernilai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung siapa yang mengambil sapi milik saksi dan bagaimana caranya, namun hanya diberitahukan oleh Polisi melalui telepon pada tanggal 10 Januari 2020 kalau sudah ditemukan orang yang mengambil sapi milik saksi tersebut, yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual hewan sapi miliknya atau memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil hewan sapi milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa III AYUB SORU menyatakan tidak tahu;

2. MARSHANDA OKTAVIANA FUEL alias MARSHANDA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi EDUARD SAKU alias EDU merupakan ayah dari Anak Saksi;
- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU hilang dan diketahui pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di halaman rumah ayahnya yaitu Saksi EDUARD SAKU alias EDU yang beralamat di RT 013 RW 07, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WITA saat Anak Saksi bangun tidur dan mencuci piring, tidak lama kemudian ayahnya yaitu Saksi EDUARD SAKU alias EDU datang dan menuju ke halaman depan tempat ikat hewan sapi, dan kemudian datang kembali kepada saksi dengan mengatakan kalau hewan sapi sudah tidak berada di halaman depan;
- Bahwa setelah Anak Saksi mengetahui sapi milik ayahnya hilang, kemudian Anak Saksi mencari hewan sapi tersebut ke arah belakang rumah, sedangkan Anak Saksi tidak mengetahui ayahnya yaitu Saksi EDUARD SAKU alias EDU mencari hewan sapi tersebut ke arah mana;
- Bahwa sapi milik ayah dari Anak Saksi tersebut ada 3 (tiga) ekor yang hilang dengan ciri-ciri masing-masing 1 (satu) ekor sapi berkelamin jantan berumur sekitar 2 (dua) tahun lebih dengan warna bulu hitam, 1 (satu) ekor hewan sapi berkelamin betina berumur sekitar 5 (lima) tahun dengan warna



bulu merah dan 1 (satu) ekor anak sapi berkelamin jantan berumur sekitar 5 (lima) bulan dengan warna bulu merah;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengambil sapi milik ayahnya juga tidak tahu bagaimana caranya;
- Bahwa sehari-hari sapi tersebut diikat di halaman depan rumah yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dengan rumah tempat tinggal;
- Bahwa Anak Saksi sempat menemukan ada sandal jepit di belakang rumah yang tidak diketahui milik siapa, namun saat di kantor polisi diketahui bahwa sandal jepit tersebut adalah milik dari Terdakwa DATO PAULUS MBADO alias DATO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa III AYUB SORU menyatakan tidak tahu;

3. STEFANUS NUBAN alias STEF dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, saksi bersama dengan istri yaitu Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN dan anaknya mengendarai sepeda motor mencari hewan sapi miliknya yang hilang;
- Bahwa saksi bersama Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN dan anaknya pergi ke padang rumput tempat hewan sapi miliknya, dan sesampainya disana saksi menyuruh istri saksi untuk pergi melihat keberadaan hewan sapi milik mereka;
- Bahwa pada saat melewati semak-semak, Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN melihat adanya bangkai hewan sapi yang berupa kepala dan tulang yang berlumuran darah dan tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa kemudian Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN kembali dan memberitahukan kepada saksi mengenai apa yang dilihatnya tadi, lalu saksi pun pergi dan melihat ada 2 (dua) bangkai hewan sapi yang berlumuran darah;
- Bahwa setelah itu saksi menelpon keluarga untuk datang melihat dan ada beberapa orang lain yang datang ke tempat tersebut untuk melihat bangkai hewan sapi tersebut, namun tidak ada yang mengenalinya, sehingga saksi membawa pulang 2 (dua) kepala hewan sapi tersebut ke rumah untuk



diamankan agar apabila ada yang mencari hewan sapi tersebut dapat datang melihat ke rumahnya;

- Bahwa yang saksi temukan di lokasi tersebut adalah bangkai hewan sapi yang terdiri dari 2 (dua) kepala hewan sapi (masih dalam keadaan utuh ada mata, hidung, telinga, dan tanduk), 2 (dua) tulang sapi yang ada darahnya, 8 (delapan) kaki, 2 (dua) usus (tali perut), dan tali sapi;
- Bahwa ciri-ciri dari 2 (dua) kepala sapi tersebut adalah 1 (satu) ekor warna merah dan 1 (satu) ekor warna hitam;
- Bahwa setelah saksi membawa pulang 2 (dua) kepala hewan sapi tersebut, saksi mendapatkan informasi bahwa pemilik dari 2 (dua) kepala hewan tersebut adalah Saksi EDUARD SAKU alias EDU dan akan datang ke rumah untuk mengenalinya;
- Bahwa saksi berpesan kepada Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN agar dapat menunjukkan kepala hewan sapi bila ada yang datang bertanya karena saksi akan ke kantor;
- Bahwa setelah saksi di kantor, Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN menelpon saksi dan mengatakan bahwa pemilik hewan sapi tersebut telah datang dan mengenali bahwa bangkai hewan sapi tersebut adalah dari hewan sapi miliknya yang hilang;
- Bahwa hewan sapi milik saksi sendiri yang hilang ada 1 (satu) ekor dan telah ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa III AYUB SORU menyatakan tidak tahu;

4. ELENTIANA SAE alias ELEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, saksi bersama dengan suami yaitu Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF dan anak mengendarai sepeda motor menuju padang rumput tempat hewan sapi milik mereka untuk mencari hewan sapi milik mereka yang hilang;
- Bahwa sesampainya di padang rumput tersebut, Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF meminta saksi untuk pergi melihat hewan sapi milik mereka dan pada saat melewati semak-semak, saksi melihat adanya bangkai hewan sapi yang berupa kepala dan tulang yang berlumuran darah dan tidak diketahui siapa pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi kembali dan memberitahukan kepada Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF mengenai apa yang dilihatnya tadi, lalu Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF pun pergi dan melihat ada 2 (dua) bangkai hewan sapi yang berlumuran darah;
- Bahwa setelah itu Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF menelpon keluarga untuk datang melihat dan ada beberapa orang lain yang datang ke tempat tersebut untuk melihat bangkai hewan sapi tersebut, namun tidak ada yang mengenalinya, sehingga Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF membawa pulang 2 (dua) kepala hewan sapi tersebut ke rumah untuk diamankan agar apabila ada yang mencari hewan sapi tersebut dapat datang melihat ke rumahnya;
- Bahwa yang saksi temukan di lokasi tersebut adalah bangkai hewan sapi yang terdiri dari 2 (dua) kepala hewan sapi (masih dalam keadaan utuh ada mata, hidung, telinga, dan tanduk), 2 (dua) tulang sapi yang ada darahnya, 8 (delapan) kaki, 2 (dua) usus (tali perut), dan tali sapi;
- Bahwa ciri-ciri dari 2 (dua) kepala sapi tersebut adalah 1 (satu) ekor warna merah dan 1 (satu) ekor warna hitam;
- Bahwa setelah Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF membawa pulang 2 (dua) kepala hewan sapi tersebut, saksi mendapatkan informasi bahwa pemilik dari 2 (dua) kepala hewan tersebut adalah Saksi EDUARD SAKU alias EDU dan akan datang ke rumah untuk mengenalinya;
- Bahwa Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF berpesan kepada saksi agar dapat menunjukkan kepala hewan sapi bila ada yang datang bertanya karena saksi akan ke kantor;
- Bahwa setelah Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF di kantor, saksi menelponnya dan mengatakan bahwa pemilik hewan sapi tersebut telah datang dan mengenali bahwa bangkai hewan sapi tersebut adalah dari hewan sapi miliknya yang hilang;
- Bahwa hewan sapi milik saksi sendiri yang hilang ada 1 (satu) ekor dan telah ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa III AYUB SORU menyatakan tidak tahu;

5. SIPRI FINSAE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF dan Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN membawa pulang 2 (dua) kepala hewan sapi setelah pulang mencari hewan sapi milik mereka yang hilang;
- Bahwa tidak lama dari kedatangan Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF dan Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN, datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan saat itu saksi lalu dipanggil oleh Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN untuk mengambil 2 (dua) kepala hewan sapi yang digantung di atas tungku di dapur agar dibawa ke teras depan;
- Bahwa salah satu dari 2 (dua) orang yang datang tersebut mengenali kepala hewan sapi tersebut dan mengatakan sebagai pemiliknya;
- Bahwa sebelum ditemukan 2 (dua) kepala hewan sapi tersebut, pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WITA saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal mengendari sepeda motor dengan ciri-ciri 1 (satu) sepeda motor Revo dan 1 (satu) sepeda motor beat merah putih;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat plat nomornya dan tidak mengetahui apa yang 3 (tiga) orang itu lakukan;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah orang yang saksi lihat berkeliaran di sekitar rumah pada tanggal 5 Januari 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa III AYUB SORU menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa IV di pinggir jalan raya dekat Pertamina Oesapa, dimana Terdakwa IV mengajak Terdakwa I untuk pergi potong sapi di Oebelo dan Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa IV tersebut;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV mengatakan kepada Terdakwa I yang memberitahukan ada sapi di Oebelo adalah Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa IV pergi ke Desa Tanah Merah menggunakan sepeda motor Honda Revo yang dibawa oleh Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa IV pada saat itu juga membawa sebilah parang dan Terdakwa I memegang sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa IV menggunakan sepeda motor Honda Revo tersebut jalan sampai menuju belakang SMP Negeri 1 Kupang Tengah, dan disana sudah ada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV duduk-duduk ditengah semacam lapangan dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV untuk duduk-duduk terlebih dahulu dan mengajak pergi tengah malam;
- Bahwa Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV keberadaan sapi yang hendak diambil berada di dalam pagar halaman depan rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV berjalan kaki pergi menuju tempat hewan sapi tersebut yang berada di dalam pagar halaman depan rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU yang beralamat di RT 013 RW 07, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa I menunggu di pagar, sedangkan Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa II membuka pintu pagar dan masuk ke arah hewan sapi dan menarik 2 (dua) ekor hewan sapi dan 1 (satu) anak sapi ikut mengekor ketika 2 (dua) ekor hewan sapi tersebut ditarik;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) ekor hewan sapi tersebut digiring sampai di belakang SMP Negeri 1 Kupang Tengah dengan cara Terdakwa IV dan Terdakwa II menarik dari bagian depan dan Terdakwa I mendorong dari bagian belakang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV yang mengambil 3 (tiga) ekor hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU tersebut tanpa sepengetahuan Saksi EDUARD SAKU alias EDU;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di belakang SMP Negeri 1 Kupang Tengah, Terdakwa IV mengikat 2 (dua) ekor hewan sapi tersebut di sebuah pohon;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II memotong dan mengupas hewan sapi tersebut dengan menggunakan parang dari Terdakwa IV;
- Bahwa daging dari hewan sapi yang telah dipotong tersebut oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV kemudian dimasukkan ke dalam 4 (empat) kantong plastik warna merah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa III untuk ojek dan mengatakan kepada Terdakwa III untuk menjemputnya di SMP Negeri 1 Kupang Tengah dan mengantarkannya ke Kupang;
- Bahwa Terdakwa III awalnya menolak permintaan dari Terdakwa I dan mengatakan agar Terdakwa I untuk naik mobil saja dan menutup telepon;
- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa III datang menjemput Terdakwa I di SMP Negeri 1 Kupang Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa I membawa 4 (empat) kantong plastik merah yang berisi daging dan mengatakan untuk diantarkan ke Pasar Oeba Kota Kupang sehingga Terdakwa III mengantarkan Terdakwa I tersebut ke Pasar Oeba Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa III sempat menanyakan isi plastik yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut namun Terdakwa I tidak memberitahukan apa isi dari 4 (empat) kantong plastik yang dibawanya kepada Terdakwa III;
- Bahwa kemudian Terdakwa III menurunkan Terdakwa I di Pasar Oeba Kota Kupang dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III sebagai ongkos ojek, lalu Terdakwa III pergi;
- Bahwa Terdakwa I di Pasar Oeba Kota Kupang menjual daging sapi yang diambil dari halaman depan rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada seseorang yang bernama SODI AMALO;
- Bahwa uang penjualan daging sapi tersebut diberikan kepada Terdakwa IV sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa II sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I sendiri mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang didapatkan oleh Terdakwa I sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan daging sapi tersebut sudah habis digunakan untuk main judi ayam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV yang mengambil 3 (tiga) ekor hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU tersebut tanpa sepengetahuan Saksi EDUARD SAKU alias EDU;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mendapat ijin dari Saksi EDUARD SAKU alias EDU untuk mengambil 3 (tiga) ekor hewan sapi miliknya;
- Bahwa Terdakwa III tidak ikut bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV mengambil hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan plat nomor DH 5330 HW adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa III untuk ojek menjemput Terdakwa I di SMP Negeri 1 Kupang Tengah dan mengantarkannya ke Pasar Oeba Kota Kupang;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam lis warna merah yang tidak ada plat nomor merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa IV untuk membonceng Terdakwa I untuk menuju ke rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU;

2. Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2020 Terdakwa II bercerita kepada Terdakwa IV mengenai Terdakwa II membutuhkan uang untuk menebus motor yang sudah digadaikan, kemudian Terdakwa II bersepakat dengan Terdakwa IV untuk mengambil sapi di Oebelo karena sebelumnya Terdakwa II telah melihat hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa IV untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 di dekat perumahan Desa Tanah Merah;
- Bahwa Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa IV di belakang SMP Negeri 1 Kupang Tengah pada Minggu malam itu dan duduk-duduk disana;
- Bahwa Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV keberadaan sapi yang hendak diambil berada di dalam pagar halaman depan rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV berjalan kaki pergi menuju tempat hewan sapi tersebut yang berada di dalam pagar halaman depan rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU yang beralamat di RT 013 RW 07, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa I menunggu di pagar, sedangkan Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa II membuka pintu pagar dan masuk ke arah hewan sapi dan menarik 2 (dua) ekor hewan sapi dan 1 (satu) anak sapi ikut mengekor ketika 2 (dua) ekor hewan sapi tersebut ditarik;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) ekor hewan sapi tersebut digiring sampai di belakang SMP Negeri 1 Kupang Tengah dengan cara Terdakwa IV dan Terdakwa II menarik dari bagian depan dan Terdakwa I mendorong dari bagian belakang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa IV yang mengambil 3 (tiga) ekor hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU tersebut tanpa sepengetahuan Saksi EDUARD SAKU alias EDU;
- Bahwa setelah sampai di belakang SMP Negeri 1 Kupang Tengah, Terdakwa IV mengikat 2 (dua) ekor hewan sapi tersebut di sebuah pohon;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II memotong dan mengupas hewan sapi tersebut dengan menggunakan parang dari Terdakwa IV;
- Bahwa daging dari hewan sapi yang telah dipotong tersebut oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV kemudian dimasukkan ke dalam 4 (empat) kantong plastik warna merah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menelpn Terdakwa III untuk ojek dan mengatakan kepada Terdakwa III untuk menjemputnya di SMP Negeri 1 Kupang Tengah dan mengantarkannya ke Kupang;
- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa III datang menjemput Terdakwa I di SMP Negeri 1 Kupang Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa I membawa 4 (empat) kantong plastik merah yang berisi daging dan mengatakan untuk diantarkan ke Pasar Oeba Kota Kupang sehingga Terdakwa III mengantarkan Terdakwa I tersebut ke Pasar Oeba Kota Kupang;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I di Pasar Oeba Kota Kupang menjual daging sapi yang diambil dari halaman depan rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan daging sapi tersebut diberikan kepada Terdakwa IV sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa II sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I sendiri mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mendapat ijin dari Saksi EDUARD SAKU alias EDU untuk mengambil 3 (tiga) ekor hewan sapi miliknya;
- Bahwa Terdakwa III tidak ikut bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV mengambil hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan plat nomor DH 5330 HW adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa III untuk ojek menjemput Terdakwa I di SMP Negeri 1 Kupang Tengah dan mengantarkannya ke Pasar Oeba Kota Kupang;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam lis warna merah yang tidak ada plat nomor merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa IV untuk membonceng Terdakwa I untuk menuju ke rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU;

3. Terdakwa III AYUB SORU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III tidak ikut bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV mengambil hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar subuh, Terdakwa I menelpon Terdakwa III untuk ojek;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa III untuk menjemputnya di SMP Negeri 1 Kupang Tengah dan mengantarkannya ke Kupang;
- Bahwa Terdakwa III awalnya menolak permintaan dari Terdakwa I dan mengatakan agar Terdakwa I untuk naik mobil saja dan selanjutnya menutup telepon tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menelpon kembali Terdakwa III, dan saat itu anak Terdakwa III mengatakan agar Terdakwa III pergi saja untuk ojek sehingga Terdakwa III pergi ojek dan menjemput Terdakwa I di SMP Negeri 1 Kupang Tengah;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di SMP Negeri 1 Kupang Tengah sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa III melihat disana ada Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV;
 - Bahwa Terdakwa III melihat Terdakwa I membawa 4 (empat) kantong plastik warna merah dan mengatakan kepada Terdakwa III agar diantarkan ke Pasar Oeba Kota Kupang sehingga Terdakwa III mengantarkan Terdakwa I tersebut ke Pasar Oeba Kota Kupang;
 - Bahwa Terdakwa III sempat menanyakan isi plastik yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut namun Terdakwa I tidak memberitahukan kepada Terdakwa III apa isi dari 4 (empat) kantong plastik yang dibawanya tersebut;
 - Bahwa sesampainya di Pasar Oeba Kota Kupang, Terdakwa III baru mengetahui isi dari 4 (empat) kantong plastik warna merah tersebut adalah daging, namun tidak diketahui daging tersebut darimana;
 - Bahwa kemudian Terdakwa III menurunkan Terdakwa I di Pasar Oeba Kota Kupang dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III sebagai ongkos ojek, lalu Terdakwa III AYUB SORU pergi;
 - Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui daging yang ada dalam 4 (empat) kantong plastik warna merah tersebut adalah daging yang diambil oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II dari dalam pagar halaman depan rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU;
- 4. Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2020 Terdakwa II bercerita kepada Terdakwa IV mengenai Terdakwa II membutuhkan uang untuk menebus motor yang sudah digadaikan, kemudian Terdakwa II bersepakat dengan Terdakwa IV untuk mengambil sapi di Oebelo karena sebelumnya Terdakwa II telah melihat hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU;
 - Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa IV untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 di dekat perumahan Desa Tanah Merah;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa IV di pinggir jalan raya dekat Pertamina Oesapa, dimana Terdakwa IV mengajak Terdakwa I untuk pergi potong sapi di Oebelo dan Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa IV tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV mengatakan kepada Terdakwa I yang memberitahukan ada sapi di Oebelo adalah Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa IV pergi ke Desa Tanah Merah menggunakan sepeda motor Honda Revo yang dibawa oleh Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa IV pada saat itu juga membawa sebilah parang dan Terdakwa I memegang sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa IV menggunakan sepeda motor Honda Revo tersebut jalan sampai menuju belakang SMP Negeri 1 Kupang Tengah, dan disana sudah ada Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV duduk-duduk ditengah semacam lapangan dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV untuk duduk-duduk terlebih dahulu dan mengajak pergi tengah malam;
- Bahwa Terdakwa II memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV keberadaan sapi yang hendak diambil berada di dalam pagar halaman depan rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa IV berjalan kaki pergi menuju tempat hewan sapi tersebut yang berada di dalam pagar halaman depan rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU yang beralamat di RT 013 RW 07, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa I menunggu di pagar, sedangkan Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa II membuka pintu pagar dan masuk ke arah hewan sapi dan menarik 2 (dua) ekor hewan sapi dan 1 (satu) anak sapi ikut mengekor ketika 2 (dua) ekor hewan sapi tersebut ditarik;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) ekor hewan sapi tersebut digiring sampai di belakang SMP Negeri 1 Kupang Tengah dengan cara Terdakwa IV dan Terdakwa II menarik dari bagian depan dan Terdakwa I mendorong dari bagian belakang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil 3 (tiga) ekor hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU tersebut tanpa sepengetahuan Saksi EDUARD SAKU alias EDU;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di belakang SMP Negeri 1 Kupang Tengah, Terdakwa IV mengikat 2 (dua) ekor hewan sapi tersebut di sebuah pohon;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa IV dan Terdakwa II memotong dan mengupas hewan sapi tersebut dengan menggunakan parang dari Terdakwa IV;
- Bahwa daging dari hewan sapi yang telah dipotong tersebut oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV kemudian dimasukkan ke dalam 4 (empat) kantong plastik warna merah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa III untuk ojek dan mengatakan kepada Terdakwa III untuk menjemputnya di SMP Negeri 1 Kupang Tengah dan mengantarkannya ke Kupang;
- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa III datang menjemput Terdakwa I di SMP Negeri 1 Kupang Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa I membawa 4 (empat) kantong plastik merah yang berisi daging dan mengatakan untuk diantarkan ke Pasar Oeba Kota Kupang sehingga Terdakwa III mengantarkan Terdakwa I tersebut ke Pasar Oeba Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa I di Pasar Oeba Kota Kupang menjual daging sapi yang diambil dari halaman depan rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan daging sapi tersebut diberikan kepada Terdakwa I sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa II sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa IV sendiri mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa IV untuk mengurus anak yang sakit;
- Bahwa Terdakwa IV tidak pernah mendapat ijin dari Saksi EDUARD SAKU alias EDU untuk mengambil 3 (tiga) ekor hewan sapi miliknya;
- Bahwa Terdakwa III tidak ikut bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV mengambil hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan plat nomor DH 5330 HW adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa III untuk ojek menjemput Terdakwa I di SMP Negeri 1 Kupang Tengah dan mengantarkannya ke Pasar Oeba Kota Kupang;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna hitam lis warna merah yang tidak ada plat nomor merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa IV untuk membonceng Terdakwa I untuk menuju ke rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar kulit sapi;
2. 1 (satu) pasang telinga sapi;
3. 1 (satu) buah tanduk sapi;
4. 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, TNKB DH 5330 HW, nomor mesin JFP1E2719811, nomor rangka MH1JFP127GK728399;
8. 1 (satu) pasang sandal YEYE warna biru;
9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
10. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam merah dengan menggunakan kondom bertuliskan MOHAMED SALAH;
11. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) yang bergagang plastik, warna hijau tanpa sarung;
12. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter), bergagang plastik, warna abu-abu yang dililit dengan karet ban warna hitam;
13. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan tipe 105 tanpa tutupan baterai;
14. 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, gagang parang terbuat dari kayu, panjang parang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima sentimeter);
15. 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna kuning coklat terdapat 3 (tiga) lilitan lakban;
16. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam lis warna merah, nomor TNKB tidak terpasang di motor;
17. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK dengan nomor polisi/TNKB DH 5952 BH atas nama Ferdinan Benu dengan nomor rangka MH1JBE119BK054580 dan nomor mesin JBE1E-1056542;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) buah kunci kontak motor bergagang plastik warna hitam yang bertuliskan OSK pada gagang kunci dan tanpa gantungan kunci;

19. 1 (satu) potong baju kaos berwarna merah, bentuk leher bulat, bagian depan baju bertuliskan kiddrock, bagian depan baju tersebut sudah robek-robek, pada baju terdapat lumpur yang melekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi EDUARD SAKU alias EDU kehilangan 3 (tiga) ekor hewan sapi yang diketahuinya terjadi pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WITA di dalam pagar halaman depan rumahnya yang beralamat di RT 013 RW 07, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
2. Bahwa ciri-ciri dari 3 (tiga) ekor sapi yang hilang tersebut masing-masing adalah 1 (satu) ekor sapi berkelamin jantan berumur sekitar 2 (dua) tahun lebih dengan warna bulu hitam, 1 (satu) ekor hewan sapi berkelamin betina berumur sekitar 5 (lima) tahun dengan warna bulu merah dan 1 (satu) ekor anak sapi berkelamin jantan berumur sekitar 5 (lima) bulan dengan warna bulu merah;
3. Bahwa hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU ditemukan oleh Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF dan Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN di padang rumput tempat hewan sapi milik Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF dan Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020;
4. Bahwa hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU yang ditemukan oleh Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF dan Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN sudah dalam keadaan bangkai yang terdiri dari 2 (dua) kepala hewan sapi (masih dalam keadaan utuh ada mata, hidung, telinga, dan tanduk), 2 (dua) tulang sapi yang ada darahnya, 8 (delapan) kaki, 2 (dua) usus (tali perut), dan tali sapi;
5. Bahwa 2 (dua) kepala hewan sapi yang ditemukan oleh Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF dan Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN memiliki ciri-ciri masing-masing 1 (satu) ekor warna merah dan 1 (satu) ekor warna hitam, sama seperti ciri-ciri hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU yang hilang;
6. Bahwa Saksi EDUARD SAKU alias EDU mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);



7. Bahwa yang mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU adalah Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU bersama-sama dengan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO dan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS;
8. Bahwa Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU bersama-sama dengan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO dan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS mengambil 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di halaman depan rumah Saksi SAKU alias EDU yang beralamat di RT 013 RW 07, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang dilakukan dengan cara Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS menunggu di pagar, sedangkan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO bersama dengan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU membuka pintu pagar dan masuk ke arah hewan sapi dan menarik 2 (dua) ekor hewan sapi dan 1 (satu) anak sapi ikut mengekor ketika 2 (dua) ekor hewan sapi tersebut ditarik;
9. Bahwa Terdakwa I JITRO BENIEL SORI alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa IV DATO PAULUS MBAID alias DATO dan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU memotong dan mengupas hewan sapi tersebut dengan menggunakan parang dari Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO lalu mengambil dagingnya dan memasukkan dalam 4 (empat) kantong plastik warna merah;
10. Bahwa Terdakwa III AYUB SORU mengantarkan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS ke Pasar Oeba dari SMP Negeri 1 Kupang Tengah setelah ditelpon dan diminta untuk ojek sekitar pukul 05.00 WITA;
11. Bahwa Terdakwa III AYUB SORU tidak mengetahui isi 4 (empat) kantong plastik merah yang dibawa oleh Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS adalah daging yang diambil oleh Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO dan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dari rumah halaman depan rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU;
12. Bahwa Terdakwa III AYUB SORU mendapatkan upah ojek dari Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



13. Bahwa Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi EDUARD SAKU alias EDU untuk mengambil 3 (tiga) ekor hewan sapi miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian ternak;
2. Di waktu malam;
3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian ternak

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang menunjukkan siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);



Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, Terdakwa III AYUB SORU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan pemeriksaan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*vide* pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu adalah mengambil sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, dimana perbuatan pengambilan sesuatu yang berwujud tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan merampas hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi (*vide* Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian tersebut di atas, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WITA Saksi EDUARD SAKU alias EDU telah kehilangan 3 (tiga) ekor hewan sapi dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi berkelamin jantan berumur sekitar 2 (dua) tahun lebih dengan warna bulu hitam, 1 (satu) ekor hewan sapi berkelamin betina berumur sekitar 5 (lima) tahun dengan warna bulu merah dan 1 (satu) ekor anak sapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelamin jantan berumur sekitar 5 (lima) bulan dengan warna bulu merah di dalam pagar halaman depan rumahnya yang berlatar di RT 013 RW 07, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDUARD SAKU alias EDU, Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF, Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN, Saksi SIPRI FINSAE, dan Anak Saksi MARSHANDA OKTAVIANA FUEL alias MARSHANDA, yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, didapatkan fakta bahwa hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU yang hilang pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 06.30 WITA ditemukan oleh Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF dan Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN di padang rumput tempat hewan sapi milik Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF dan Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sudah dalam keadaan bangkai yang terdiri dari 2 (dua) kepala hewan sapi (masih dalam keadaan utuh ada mata, hidung, telinga, dan tanduk) dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi yang berkelamin jantan berumur sekitar 2 (dua) tahun lebih dengan warna bulu hitam dan 1 (sapi) ekor sapi berkelamin betina berumur sekitar 5 (lima) tahun dengan warna bulu merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDUARD SAKU alias EDU, keterangan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, keterangan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan keterangan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO, yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, didapatkan fakta bahwa Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO mengambil 3 (tiga) ekor hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU yang berada di dalam pagar halaman depan rumah yang berlatar di RT 013 RW 07, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO mengatakan 3 (tiga) ekor hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU tersebut diambil dari dalam pagar halaman depan rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dengan cara Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS menunggu di pagar,

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO bersama dengan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU membuka pintu pagar dan masuk ke arah hewan sapi dan menarik 2 (dua) ekor hewan sapi dan 1 (satu) anak sapi ikut mengekor ketika 2 (dua) ekor hewan sapi tersebut ditarik;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO membawa hewan sapi yang diambilnya dari halaman depan rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU sampai ke arah samping SMP Negeri 1 Kupang Tengah dan sesampainya disana Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO memotong dan mengupas hewan sapi tersebut menggunakan parang dari Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO lalu mengambil dagingnya dan memasukkan dalam 4 (empat) kantong plastik warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS mengatakan menjual daging sapi yang ada dalam 4 (empat) kantong plastik warna merah tersebut ke Pasar Oeba dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada seseorang bernama SODI AMALO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDUARD SAKU alias EDU, Saksi STEFANUS NUBAN alias STEF, Saksi ELENTIANA SAE alias ELEN, Saksi SIPRI FINSAE, dan Anak Saksi MARSHANDA OKTAVIANA FUEL alias MARSHANDA dikaitkan dengan keterangan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, keterangan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan keterangan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO, didapatkan fakta bahwa telah nyatalah perbuatan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO mengambil 3 (tiga) ekor hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS sendiri bahkan menjualnya tersebut bukan atas ijin dari Saksi EDUARD SAKU alias EDU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan petunjuk yang saling bersesuaian

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu dengan lainnya, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO yang mengambil hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU di halaman depan rumahnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA merupakan perbuatan pencurian ternak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO;

Ad.2. Di waktu malam

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (*vide* Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa Saksi EDUARD SAKU alias EDU kehilangan 3 (tiga) ekor hewan sapi yang baru diketahuinya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 WITA sedangkan pada pukul 00.00 WITA Saksi EDUARD SAKU alias EDU masih melihat 3 (tiga) ekor hewan sapi tersebut terikat di dalam pagar halaman depan rumahnya yang beralamat di RT 013 RW 07, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO mengatakan secara bersama-sama telah mengambil 3 (tiga) ekor hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU yang berada di dalam pagar halaman depan rumah yang beralamat di RT 013 RW 07, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDUARD SAKU alias EDU, keterangan Terdakwa I, keterangan Terdakwa II, keterangan Terdakwa IV, dan petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO mengambil 3 (tiga) ekor hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU pada waktu malam hari, yaitu hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO;

Ad.3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDUARD SAKU alias EDU dan Anak Saksi MARSHANDA OKTAVIANA FUEL alias MARSHANDA, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, didapatkan fakta bahwa 3 (tiga) ekor hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU hilang di dalam pagar halaman depan rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU dan peristiwa tersebut baru diketahui pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 06.30 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO mengatakan bahwa Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO mengambil 3 (tiga) ekor hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU di dalam pagar halaman depan rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dengan cara Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS menunggu di pagar, sedangkan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO bersama dengan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU membuka pintu pagar dan masuk ke arah hewan sapi dan menarik 2 (dua) ekor hewan sapi dan 1 (satu) anak sapi ikut mengekor ketika 2 (dua) ekor hewan sapi tersebut ditarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, dan petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS bersama-sama dengan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO merupakan perbuatan yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDUARD SAKU alias EDU, keterangan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, keterangan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan keterangan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO didapatkan fakta bahwa Saksi EDUARD SAKU alias EDU tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil hewan sapi miliknya yang ada di dalam pagar halaman rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO mengatakan mengambil hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 di halaman depan rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU pada pukul 01.00 WITA tanpa diketahui oleh Saksi EDUARD SAKU alias EDU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDUARD SAKU alias EDU, keterangan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, keterangan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan keterangan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO, serta petunjuk yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO yang mengambil hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU tanpa diketahui oleh Saksi EDUARD SAKU alias EDU tersebut adalah termasuk perbuatan yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan bersekutu adalah bersekongkol, sedangkan yang dimaksud dengan bersekongkol adalah bersepakat melakukan kejahatan;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS mengambil hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO tersebut dilakukan berawal dari Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU yang bercerita kepada Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO mengenai Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU membutuhkan uang untuk menebus motor yang sudah digadaikan kemudian mengajak Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO untuk mengambil sapi di Oebelo;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO kemudian mengajak Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS untuk pergi potong sapi di Oebelo;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO bertemu di SMP N 1 Kupang Tengah lalu kemudian pergi menuju ke rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU untuk mengambil hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO yang terlebih dahulu merencanakan untuk mengambil hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU dan melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama, adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 telah terpenuhi atas perbuatan dari Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DATO, maka Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa III AYUB SORU, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tersendiri apakah perbuatan Terdakwa III AYUB SORU berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO yang meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tuntutan pidana umum serta permohonan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, Terdakwa III AYUB SORU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, Terdakwa III AYUB SORU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, yang atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, Terdakwa III AYUB SORU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat mengenai dakwaan yang terbukti serta untuk menjatuhkan pidana penjara sepanjang mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat untuk lamanya Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa III AYUB SORU, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan apakah perbuatan Terdakwa III AYUB SORU berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, dan ke-4 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa yang memberikan ide untuk mengambil hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU adalah Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU yang kemudian Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU bersepakat berdua dengan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO untuk melaksanakan perbuatan mengambil hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS sendiri ikut melakukan perbuatan mengambil hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU karena diajak oleh Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO haruslah dilihat dari peran masing-masing dimana lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO haruslah lebih tinggi dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO masing-masing belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tidaklah sebanding dan masih terlalu tinggi, oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO yang lebih rendah dari tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO dalam melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO merugikan Saksi EDUARD SAKU alias EDU sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa III AYUB SORU, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EDUARD SAKU alias EDU, dirinya mendapatkan informasi dari Polisi bahwa hewan sapi miliknya yang hilang diambil oleh Para Terdakwa yang di dalamnya termasuk Terdakwa III AYUB SORU, namun demikian atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa III AYUB SORU menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa III AYUB SORU menyatakan tidak ikut mengambil hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU yang mana keterangan Terdakwa III AYUB SORU tersebut dibenarkan oleh Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO hanya berlaku untuk diri mereka sendiri, namun demikian hal tersebut tetaplah patut untuk dipertimbangkan oleh karena keterangan terdakwa adalah merupakan suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang terhadap diri Terdakwa III AYUB SORU sebagai Tersangka yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing pada tanggal 17 Januari 2020, 22 Januari 2020, dan 11 Maret 2020, serta Berita Acara Konfrontasi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang tanggal 23 Januari 2020, Terdakwa III AYUB SORU menyatakan hanya sebagai ojek yang mengantarkan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS dari SMP N 1 Kupang Tengah menuju ke Pasar Oeba dan tidak mengetahui bahwa isi 4 (empat) kantong plastik yang dibawa oleh Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS adalah daging sapi yang diambil oleh Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO dari dalam pagar halaman rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka yang dapat menyataatkan bahwa Terdakwa III AYUB SORU ikut mengambil hewan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU hanyalah keterangan satu orang saksi saja yaitu Saksi EDUARD SAKU alias EDU sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa masih diperlukan alat bukti lainnya untuk menunjang keterangan Saksi EDUARD SAKU alias EDU tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum tidak lagi mengajukan saksi-saksi tambahan untuk menguatkan dalil dakwaannya dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya yang dapat mendukung pembuktian kesalahan Terdakwa III AYUB SORU;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi EDUARD SAKU alias EDU terkhusus mengenai perbuatan Terdakwa III AYUB SORU tidaklah didukung dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk menyatakan kesalahan dari Terdakwa III AYUB SORU, dan pula keterangan Terdakwa III AYUB SORU yang menyatakan tidak ikut mengambil hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU dan tidak mengetahui bahwa isi dalam 4 (empat) kantong plastik merah yang dibawa oleh Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS adalah daging sapi yang diambil dari dalam pagar halaman rumah Saksi EDUARD SAKU alias EDU tersebut dibenarkan oleh Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa III AYUB SORU tidaklah terbukti melakukan pencurian ternak hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU yang dilakukan pada waktu malam secara bersekutu dengan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III AYUB SORU tidak terbukti melakukan pencurian ternak hewan sapi milik Saksi EDUARD SAKU alias EDU yang dilakukan pada waktu malam secara bersekutu dengan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO, maka Terdakwa III AYUB SORU haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Terdakwa III AYUB SORU haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III AYUB SORU dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa III AYUB SORU dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III AYUB SORU tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa III AYUB SORU berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor TNKB DH 5330 HW, nomor mesin JFP1E2719811, nomor rangka MH1JFP127GK728399 yang telah disita dari Terdakwa III AYUB SORU berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 20/Pen.Pid/2020/PN Olm tanggal 23 Januari 2020 dan tidak terbukti dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III AYUB SORU;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kulit sapi, 1 (satu) pasang telinga sapi, 1 (satu) buah tanduk sapi, dan 1 (satu) utas tali nilon ikat sapi warna biru, panjang kurang lebih 5 (lima) meter yang telah disita dari Saksi EDUARD SAKU alias EDU berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 19/Pen.Pid/2020/PN Olm tanggal 23 Januari 2020, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi EDUARD SAKU alias EDU;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam lis merah tanpa nomor TNKB, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor TNKB DH 5952 BH atas nama Ferdinand Benu dengan nomor rangka MH1JBE119BK054580 nomor mesin JBE1E-1056542, dan 1 (satu) buah kunci motor bergagang plastik warna hitam yang bertuliskan OSK pada gagang kunci tanpa gantungan kunci, yang telah disita dari JONI MAKSEN ADU alias JON berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 66/Pen.Pid/2020/PN Olm tanggal 12 Maret 2020, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui JONI MAKSEN ADU alias JON;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam merah dengan menggunakan kondom bertuliskan MOHAMED SALAH, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan tipe 105 tanpa tutupan baterai yang telah terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos berwarna merah, bentuk leher bulat, bagian depan baju bertuliskan kiddrock, bagian depan baju tersebut sudah robek-robek, pada baju terdapat lumpur yang melekat dan 1 (satu) pasang sandal YEYE warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) yang bergagang plastik, warna hijau tanpa sarung, 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter), bergagang plastik, warna abu-abu yang dililit dengan karet ban warna hitam, 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, gagang parang terbuat dari kayu, panjang parang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima sentimeter), dan 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna kuning coklat terdapat 3 (tiga) lilitan lakban yang dalam persidangan diketahui digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa III AYUB SORU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa III AYUB SORU dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa III AYUB SORU dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa III AYUB SORU dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Advan warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor TNKB DH 5330 HW, nomor mesin JFP1E2719811, nomor rangka MH1JFP127GK728399;

Dikembalikan kepada Terdakwa III AYUB SORU

- 2 (dua) lembar kulit sapi;
- 1 (satu) pasang telinga sapi;
- 1 (satu) buah tanduk sapi;
- 1 (satu) utas tali nilon ikat sapi warna biru, panjang kurang lebih 5 (lima) meter;

Dikembalikan kepada Saksi EDUARD SAKU alias EDU

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam lis merah tanpa nomor TNKB;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor TNKB DH 5952 BH atas nama Ferdinand Benu dengan nomor rangka MH1JBE119BK054580 nomor mesin JBE1E-1056542;
- 1 (satu) buah kunci motor bergagang plastik warna hitam yang bertuliskan OSK pada gagang kunci tanpa gantungan kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JON MAKSEN ADU alias JON

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam merah dengan menggunakan kondom bertuliskan MOHAMED SALAH;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan tipe 105 tanpa tutupan baterai

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) potong baju kaos berwarna merah, bentuk leher bulat, bagian depan baju bertuliskan kiddrock, bagian depan baju tersebut sudah robek-robek, pada baju terdapat lumpur yang melekat;
- 1 (satu) pasang sandal YEYE warna biru

Dimusnahkan

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) yang bergagang plastik, warna hijau tanpa sarung;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter), bergagang plastik, warna abu-abu yang dililit dengan karet ban warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, gagang parang terbuat dari kayu, panjang parang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima sentimeter);
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna kuning coklat terdapat 3 (tiga) lilitan lakban;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I JITRO BENIEL SORU alias DEDI alias VIKTOR alias MEKOS, Terdakwa II HERMANUS HANING alias MAU, dan Terdakwa IV DATO PAULUS MBADO alias DATO masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh kami, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fridwan Fina, S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Rosina Dalla, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)